



PUTUSAN
Nomor 2771 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NI NYOMAN AYU SUNARI, bertempat tinggal di Perum Muding Pertiwi, Lingkungan Muding Kelod, Kelurahan/Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gusti Ngurah Made Arya, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 339, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk., PIMPINAN CABANG KUTA – BALI, yang diwakili oleh Direktur Utama dan kawan, Andy Kasih dan kawan, berkedudukan di Komplek Pertokoan Discovery Shopping Mal Blok A1. A2. A3. Jalan Kartika Plaza Kuta Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendi Juhedi, S.H. dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank Artha Graha Internasional Tbk., beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kavling 52-53, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD), Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2771 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata dan melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Terhadap Konsumen;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membatalkan segala bentuk pelelangan yang dilakukan oleh pihak Tergugat karena tenggang waktu jatuh temponya/penalti pinjaman yang disepakati oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam akta perjanjian yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang sampai tanggal 13 Agustus 2021;
4. Menyatakan secara sah dan meyakinkan serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat segala alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus seketika, kerugian materiil dan *imateriil* akibat masalah hukum yang ditimbulkan yakni:
 - a. Kerugian materiil ditimbulkan dimana pihak Penggugat harus mengeluarkan sejumlah biaya lebih untuk menganggarkan sejumlah biaya dalam hal pengobatan secara mental karena ketakutan dan depresi yang diakibatkan tagihan dan tekanan dari pihak Tergugat apalagi terdapat surat pemberitahuan lelang yang akan dilakukan oleh pihak Tergugat, agar sesegera mungkin menyelesaikan utang dan kredit macet yang dialami, adapun biaya yang ditimbulkan dalam masalah ini sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibayarkan kontan di depan pengadilan dimana dana tersebut dipergunakan untuk pengobatan dan pemulihan secara medis terhadap mental dan rasa bersalah yang dialami Penggugat terhadap keluarga besarnya dan anak-anaknya;
 - b. Kerugian *imateriil* ditimbulkan merupakan hal yang tidak ternilai dimana pihak Tergugat selalu tertekan secara psikologi melalui

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2771 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan dikarenakan Tergugat selalu mendesak dengan berbagai macam cara untuk sesegera mungkin menyelesaikan utang piutangnya melalui pembayarannya yang harus dilakukan, baik itu denda, bunga dan pokok pinjamannya adapun kerugian secara *imateriil* adalah Rp1000,00 (seribu rupiah);

6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap jaminan sebidang tanah berikut bangunannya dan segala turutan yang melekat di atasnya sesuai dengan sertifikat hak milik (SHM) sebidang tanah berikut bangunannya dan segala turutan yang melekat di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 313, Kelurahan/Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan Surat Ukur Nomor atau gambar situasi 2290/1997 tertanggal 07-05-1997, dengan luas 3300 m² (tiga ribu tiga ratus meter persegi) atas nama Ni Nyoman Ayu Sunari;
7. Menghukum Tergugat bahwa segala perjanjian yang menciderai rasa keadilan terhadap pemutusan secara sepihak fasilitas kredit yang semestinya berakhir hingga tahun 2021 adalah tidak sah dan melawan hukum sehingga lelang yang belum jatuh temponya terhadap jaminan yang dimiliki tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum yang lain;
9. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai dan tidak memenuhi isi putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2771 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- B. Penggugat adalah Penggugat yang beritikad buruk;
- C. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 622/Pdt.G/2017/PN Dps tanggal 9 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan atau menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp1.401.000,00 (empat juta empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bali telah memberikan dengan Putusan Nomor 104/Pdt/2018/PT DPS tanggal 23 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 622/Pdt.G / 2017/PN Dps, tanggal 9 April 2018, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terbanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 November 2018 kemudian

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2771 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 60/Akta.Pdt.Kasasi/2018/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalakan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar 104/Pdt/2018/PT DPS tertanggal 23 Agustus 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 622/Pdt.G/2017/PN Dps tanggal 9 April 2018;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

Atau

apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Januari 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa, setelah meneliti memori kasasi tanggal 10 Desember 2018, kontra memori kasasi tanggal 8 Januari 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bali, Mahkamah

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2771 K/Pdt/2019



Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *judex facti* tidak salah dan telah benar menerapkan hukum karena terbukti Penggugat telah wanprestasi dan sebelumnya telah diberikan somasi I, II, III, namun somasi tersebut diabaikan, sehingga perbuatan Tergugat akan melakukan lelang hak tanggungan bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bali dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NI NYOMAN AYU SUNARI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NI NYOMAN AYU SUNARI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2771 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2771 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2771 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)